



**PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

---

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 September 2021  
Waktu : 10.44 – 11.13  
Tempat : Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No. 1, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat

Dalam rangka memenuhi Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan dengan ini menyampaikan Pengumuman Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua sebagai berikut :

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

1. Komisaris Independen : Estherina A. Djaja
2. Direktur : Rudy Kurniawan Logam

Turut hadir melalui *video conference*:

1. Presiden Direktur : Eddy Kurniawan Logam

Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat hadir pada saat acara berlangsung.

B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI dengan sistem eASY.KSEI (*e-voting*) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Rapat:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan KBLI;
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15).

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir :

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

**2,463,633,028** saham atau mewakili 61.076 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang diajukan terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara, jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu :

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	0 saham atau mewakili 0%	0 saham atau mewakili 0%	2.463.633.028 saham atau mewakili 100%
Kedua	0 saham atau mewakili 0%	0 saham atau mewakili 0%	2.463.633.028 saham atau mewakili 100%

- G. Keputusan Rapat:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

**a. Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, sehingga dengan demikian menegaskan dan / atau mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha  
Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
  - Angkutan Perairan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Laut.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - Menjalankan usaha – usaha di bidang angkutan perairan dan aktivitas penunjang angkutan laut termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    - a. KBLI Nomor 50131 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum;
    - b. KBLI Nomor 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
    - c. KBLI Nomor 50142 – Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
    - d. KBLI Nomor 50222 – Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;
    - e. KBLI Nomor 50223 – Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya;
    - f. KBLI Nomor 52225 – Aktivitas Pengelolaan Kapal;
    - g. KBLI Nomor 52297 – Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran;
2. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk merumuskan redaksi kata-kata dari perubahan ketentuan Pasal 3 tentang maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut; serta menyatakan keputusan ini di hadapan seorang notaris,

melakukan perbaikan redaksi jika diperlukan serta dipandang baik oleh penerima kuasa dan melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.

**b. Mata Acara Kedua**

1. Memberi kuasa kepada setiap Direksi Perseroan untuk mengubah dan/atau menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan OJK Nomor. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020, dan/atau peraturan - peraturan lainnya yang terkait dan/atau ditetapkan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
2. Memberi kuasa kepada setiap Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud di atas dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani semua surat/akta yang diperlukan, meminta persetujuan dari instansi yang berwenang dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 2 September 2021**  
**DIREKSI**  
**PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.**